

**STUDI KASUS HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI AKIBAT
KESALAHAN PENGETIKAN AMAR PUTUSAN PERDATA
AGAMA (PUTUSAN NOMOR 2499/Pdt.G/2018/PA.JB)
CASE STUDY OF OBSTACLES IN THE IMPLEMENTATION OF
EXECUTION DUE TO TYPING ERRORS IN RELIGIOUS CIVIL DECISION
(DECISION NUMBER 2499/Pdt.G/2018/PA.JB)**

Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing dan Jessica Sandini

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : sarah.205230207@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban dan Jessica Sandini. *Studi Kasus Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Akibat Kesalahan Pengetikan Amar Putusan Perdata Agama (Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).

ABSTRAK

Studi kasus ini menganalisis hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perdata agama akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam amar putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clerical error, meskipun tidak mengubah substansi perkara, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat eksekusi, dan memaksa pihak yang dirugikan untuk melalui proses hukum tambahan, seperti Peninjauan Kembali dan gugatan baru. Hal ini menunjukkan bahwa clerical error tidak hanya masalah administratif, tetapi juga berdampak pada keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan kehati-hatian dalam memeriksa dan mengoreksi amar putusan, pengembangan mekanisme perbaikan yang efisien, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengembangan standar dan pedoman penulisan amar putusan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: Kesalahan Administrasi, Eksekusi Putusan, Peradilan Perdata Agama, Ketidakpastian Hukum, Peninjauan Kembali

ABSTRACT

This case study examines the obstacles to the execution of religious civil court decisions due to clerical errors in the dispositive part of the decision, specifically in Decision Number 2499/Pdt.G/2018/PA.JB. The research employs a normative juridical approach using a library research method, analyzing relevant legislation, legal doctrines, and jurisprudence. The findings reveal that clerical errors, even if they do not alter the substance of the case, can create legal uncertainty, hinder execution, and force the aggrieved party to undergo additional legal processes, such as a Judicial Review and a new lawsuit.

This highlights that clerical errors are not merely administrative issues but also impact justice and the effectiveness of the law. The study recommends increased diligence in reviewing and correcting the dispositive part of decisions, developing efficient repair mechanisms, raising public legal awareness, developing standards and guidelines for writing dispositive parts of decisions, and improving the quality of human resources in the religious court system.

Keywords: Clerical Error, Execution of Decisions, Religious Civil Court, Legal Uncertainty, Judicial Review

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan perdata agama di Indonesia, amar putusan atau bagian *dispositive* dari suatu putusan hakim memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam konteks pelaksanaan atau eksekusi putusan.¹ Amar putusan merupakan inti dari suatu putusan karena memuat secara tegas dan jelas perintah hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Tanpa amar yang terang dan pasti, pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan, mengingat lembaga eksekusi pada dasarnya hanya dapat menjalankan perintah yang bersifat konkrit, jelas dan dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam hukum acara perdata, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, dasar hukum pelaksanaan putusan diatur dalam beberapa ketentuan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menegaskan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu serta melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), khususnya PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Permohonan Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama, juga memberikan pedoman penting dalam proses eksekusi.

¹ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Perca, Jakarta, 2001, p.237

Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan hambatan eksekusi yang bersumber dari *Clerical Error* (kekeliruan atau Kekhilafan Pengetikan atau Kesalahan Pengetikan) kesalahan redaksional dalam penulisan amar putusan. Kesalahan tersebut bisa berupa amar yang bersifat tidak operasional, multitafsir, atau tidak memberikan perintah konkret yang dapat dilaksanakan oleh juru sita pengadilan. Hal ini menjadi masalah serius karena dapat menggagalkan proses eksekusi meskipun substansi putusan telah berpihak kepada pihak yang menang. Salah satu contoh aktual yang dapat dijadikan studi kasus adalah Putusan Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.JB, di mana terjadi kekeliruan dalam rumusan amar yang berdampak langsung terhadap tertundanya eksekusi. Studi terhadap kasus ini penting untuk mengungkap bagaimana kesalahan teknis dalam amar dapat berimplikasi terhadap efektivitas penegakan hukum perdata agama.

Penelitian terhadap permasalahan ini memiliki signifikansi yang tinggi, karena kejelasan amar bukan hanya menyangkut aspek administratif dalam penulisan putusan, melainkan menyangkut prinsip fundamental dalam hukum acara perdata, yaitu kepastian hukum. Sebagaimana tujuan hukum yang utama adalah tercapainya ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan kepastian hukum, tercapainya keadilan,² dan tak terlepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat tersebut.³ Amar putusan yang kabur menciptakan ketidakpastian bagi para pihak dan membuka ruang untuk penafsiran berbeda, yang pada akhirnya dapat menghambat implementasi keadilan yang seharusnya ditegakkan melalui proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi para hakim yang mulia untuk memiliki perhatian serius terhadap perumusan amar putusan, demi menjamin bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga dilaksanakan secara nyata. Seturut dengan Profesi hukum hakim yang terpancar dari lambang profesi hakim yang mulia dan terpuji dalam Panca Dharma Hakim.⁴

² Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja)*, Alumni, Bandung, 2002, p.3

³ Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016, p.2.

⁴ H. Zulkarnaen, *Dinamika Sejarah Hukum (Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum)*, Cetakan Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, p.214.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai adanya kekeliruan redaksional dalam amar Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB yang diduga merupakan *clerical error*. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana bentuk kesalahan pengetikan amar tersebut, baik dari segi substansi putusan maupun implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana kekeliruan yang terjadi dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif yang bersifat murni (*clerical error*) yang memungkinkan diperbaiki melalui mekanisme perbaikan putusan oleh majelis hakim.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji mengenai konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat adanya *clerical error* tersebut dalam amar putusan pengadilan. Fokus pembahasan diarahkan untuk menilai dampak yuridis terhadap keberlakuan putusan, pemenuhan hak para pihak, serta kemungkinan timbulnya ketidakpastian hukum apabila kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki. Dengan demikian, melalui pendekatan normatif dan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana hukum mengakomodasi kekeliruan redaksional dalam putusan serta langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk Kesalahan Pengetikan Amar Dalam Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang memadai seharusnya dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat terdiri dari keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah [hukum materiil perdata], namun yang utama ialah harus mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (hukum formil perdata).⁵

⁵ Otje Salman dan Eddy Damian, *Op.Cit.*, p.91.

Untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak, diperukan rangkaian peraturan hukum lain yaitu hukum perdata formil atau Hukum Acara Perdata (HAPer). HAPer diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata.⁶ Ketentuan Acara Perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti halnya hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum materiil perdata.⁷

Dalam praktiknya hukum acara perdata dapat dikatakan berjalan apabila terdapat pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, pengadilan melaksanakan hukum materiil, dan yang paling utama pengadilan mengeluarkan putusan supaya para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya seturut peraturan perundang-undangan yang ada dalam hukum materiil melalui putusan pengadilan.⁸ “Putusan”, dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “putus” yang kemudian ditambah akhiran “-an”. Arti “putusan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “hasil memutuskan”. Kata ini memiliki arti yang sama dengan “*decision*” atau “*verdict*” dalam bahasa Inggris, dan “*beslising*” atau “*vonnis*” dalam bahasa Belanda, atau bahasa Arab “*al-qada’u*”. Dapat dimaknai juga sebagai produk peradilan atau *Jurisdictio contentiosa*.⁹

Secara hukum, “putusan” merupakan pernyataan resmi hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di persidangan terbuka untuk umum. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*). Banyak ahli hukum telah mendefinisikan “putusan pengadilan”. Meskipun definisi-definisi tersebut berbeda, secara keseluruhan, mereka memiliki makna yang serupa. Berikut beberapa pandangan doktrin dan rancangan undang-undang mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan”:

⁶ Zainal Aisikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet.Ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, p.1.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 6, Liberty, Jakarta, 2008, p.1.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.73.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010), p.203.

- a. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan resmi yang dibacakan oleh hakim di persidangan, bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau masalah antar pihak.¹⁰
- b. Mukti Arto mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di persidangan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius).
- c. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan” adalah keputusan resmi hakim, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di persidangan, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.
- d. Lilik Mulyadi, mendefinisikannya sebagai putusan yang dibacakan oleh hakim di persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata. Putusan ini biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan definisi Lilik Mulyadi, “Putusan Hakim” memiliki beberapa ciri:¹¹
 - 1) Putusan dibacakan di persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum.
 - 2) Putusan harus dibacakan di persidangan terbuka untuk umum agar sah dan memiliki kekuatan hukum.
 - 3) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata. Proses ini meliputi tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan.
 - 4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.

¹⁰ Ade Rizky Fachreza, *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*, diakses dari <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusanuntuk-mencapai-kesatuan-hukum/>, diakses pada 5 Juni 2025.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, p.3-5.

Tujuan utama Putusan Hakim adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Ketika seseorang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan mengajukan gugatan, tujuannya adalah agar hakim menyelesaikan atau mengakhiri perkara tersebut. Putusan hakim merupakan alat atau sarana penyelesaian perkara. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum sebelum dibacakan di persidangan oleh hakim. Putusan yang dibacakan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*). Menurut Wojowarsito, apabila putusan yang tertulis berbeda dengan putusan yang dibacakan oleh hakim pada saat di persidangan. Dalam situasi seperti ini, putusan yang dibacakan di persidanganlah yang dianggap sah, sekalipun dalam tulisan dan apa yang diucapkan oleh Majelis Hakim tidak boleh berbeda. Hal ini karena putusan dianggap sah sejak dibacakan, bukan sejak ditulis.

Namun kenyataannya pada praktik di lapangan terdapat banyak sekali kendala, hambatan dan tantangan dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Salah satunya terjadi pada Salinan Putusan Perkara No. 2499/Pdt.G/2018/PA.JB, Tanggal 27 November 2018 sebelum dikeluarkan putusan No. 575/Pdt.G/2025/PA.JB karena salah pengetikan yang patut diduga akibat kelalaian Panitera sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan kebingungan yang menghambat eksekusi putusan oleh para pihak, antara Yulianti Khasanah binti Junaedi (Pemohon), dan Satyawati Surya Bin Andi Satyawati (Termohon).

Untuk memastikan putusan pengadilan tidak cacat, beberapa asas penting perlu dipenuhi. Asas-asas ini tercantum dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut:

a. Dasar Putusan yang Jelas dan Rinci

Putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Artinya, hakim harus memberikan penjelasan yang detail mengenai alasan-alasan di balik putusan yang dibuatnya;

b. Keterbukaan dan Sidang Terbuka

Putusan harus dibacakan di muka umum. Prinsip keterbukaan ini sangat penting serta wajib dipenuhi. Apabila asas ini dilanggar,

putusan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup, putusan tetap harus dibacakan di sidang terbuka untuk umum. Media seperti radio dan televisi juga diperbolehkan untuk menyiarkan langsung proses persidangan.

Di karenakan Putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan utama, yaitu:¹²

- a. Putusan pengadilan bersifat mengikat (*bindende kracht*) bagi para pihak yang terlibat dalam perkara;¹³
- b. Putusan pengadilan dapat digunakan sebagai bukti (*bewijznde kracht*) dalam perkara lain yang terkait;
- c. Putusan pengadilan dapat langsung dieksekusi (*executariale kracht*) untuk menjalankan isi putusan.

2. Kasus Posisi

Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat merupakan permohonan perbaikan terhadap amar Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB, tertanggal 27 November 2018. Permohonan tersebut didasarkan pada adanya kekhilafan atau kekeliruan pengetikan (*clerical error*) yang bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi pokok perkara, khususnya yang terdapat pada diktum angka 5 amar putusan. Dalam putusan tersebut secara keliru tercantum bunyi: “Menghukum TERGUGAT untuk Membayar kepada TERGUGAT nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu hidup mandiri”. Padahal, secara logis dan dari konteks substansi perkara, seharusnya bunyi amar yang benar adalah “Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu hidup mandiri.”

¹² Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.196.

¹³ Zainal Aisikin, *Op.Cit*, p.18.

Kesalahan administratif tersebut, meskipun tampak sederhana, membawa implikasi yuridis yang serius, karena menyebabkan isi putusan menjadi tidak dapat dieksekusi secara sempurna (*non-executable*). Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak dapat dilaksanakan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta mengingkari makna keberadaan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald C. Clarke dalam jurnalnya, “*When judgments are not executed, the law is worth nothing*”, yang berarti ketika suatu putusan tidak dapat dijalankan, maka nilai keberadaan hukum menjadi nihil.¹⁴ Mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat clerical error tersebut, pihak Penggugat selaku pemohon eksekusi telah terlebih dahulu meminta arahan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Berdasarkan saran Ketua Pengadilan, Penggugat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian terdaftar dengan Nomor Perkara 165/PK/Ag/2024. Namun demikian, Mahkamah Agung melalui putusan majelis hakim agung PK menyatakan permohonan tersebut ditolak dengan amar: “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Yulianti Khasanah Binti Junaedi...” dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp2.500.000,-.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung menyatakan bahwa keberatan terhadap kekeliruan redaksional dalam amar putusan bukanlah objek PK yang dapat diterima, melainkan dapat ditempuh melalui gugatan baru di Pengadilan Agama yang bersangkutan. Oleh karenanya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru dengan maksud memperbaiki amar putusan melalui perkara Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.JB. Dalam pemeriksaan perkara itu, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sehingga majelis hakim memutuskan perkara secara *verstek* atau putusan luar hadir sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo dalam doktrin hukum acara perdata. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan Penggugat dan memperbaiki amar putusan sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Donald C Clarke, *The execution of civil judgments in China*, The China Quarterly, No. 141 (1995), p.65-81.

¹⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Amar putusan yang diperbaiki tersebut secara tegas menyatakan bahwa: “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu hidup mandiri.” Putusan tersebut juga membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp234.000,-. Namun, setelah putusan *verstek* dijatuhkan, Tergugat merasa keberatan dan menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan *verzet*, yakni perlawanan terhadap putusan *verstek* sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Permohonan *verzet* tersebut disertai memori keberatan dan teregistrasi dalam perkara yang sama, yakni Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.JB. Sayangnya, *verzet* yang diajukan tidak dilakukan sesuai tata cara dan waktu yang diatur oleh Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, yang mensyaratkan *verzet* diajukan bersama dengan jawaban Tergugat secara formal dan substansial.

Permasalahan hukum dalam perkara ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang seharusnya menjamin proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas sederhana tidak terpenuhi karena pengurusan perkara ini justru berbelit dan panjang akibat kesalahan administratif yang berasal dari kelalaian panitera dan ketidakcermatan hakim dalam menyusun amar putusan. Proses perbaikan memerlukan serangkaian upaya hukum yang tidak mudah, hingga akhirnya Penggugat harus mengajukan gugatan baru hanya untuk memperbaiki satu kesalahan redaksional. Asas cepat pun tidak tercapai, karena perkara yang bermula sejak tahun 2018, hingga tahun 2024 bahkan masih berlanjut, tanpa kepastian kapan akan berakhir apabila Tergugat terus melakukan upaya hukum lanjutan. Adagium "*Justice delayed is justice denied*" kembali relevan dalam konteks ini, di mana keterlambatan keadilan sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Sementara itu, asas biaya ringan menjadi ironi tersendiri karena Penggugat telah mengeluarkan biaya perkara yang tidak sedikit, baik dalam permohonan eksekusi, peninjauan kembali, maupun gugatan baru. Padahal secara filosofis, perkara ini muncul semata-mata karena kesalahan pihak peradilan dalam menyusun amar. Keadaan ini tentu menyulitkan dan merugikan pencari keadilan, terlebih bagi mereka yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan cukup untuk membiayai seluruh proses hukum yang semestinya tidak perlu terjadi apabila mekanisme verifikasi dan kehati-hatian hakim dan panitera dilakukan secara optimal sejak awal. Oleh karena itu, perkara ini menjadi contoh konkret pentingnya asas kehati-hatian dalam proses penyusunan putusan pengadilan, serta perlunya penegasan kembali mekanisme koreksi administratif dalam sistem peradilan, agar keadilan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi sungguh dapat dirasakan oleh semua pencari keadilan secara nyata dan berkeadaban.

3. Konsekuensi Hukum Adanya *Clerical Error* dari Amar Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*In Kraht Van Gewijsde*)

Bahwa dengan adanya Kekhilafan dan Kekeliruan *Judex Facti* (hakim tingkat pertama memiliki kewenangan menentukan fakta hukum dalam perkara yang ditanganinya) yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila terlebih dahulu memeriksa dengan teliti seluruh hasil Pengetikan yang terdapat didalam isi Putusan Nomor 2499/Pdt. G/2018/PA.JB. Tanggal 27 November 2018 yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan, sebelum Salinan Putusan diberikan kepada Para Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, sehingga mencegah terjadinya Kesalahan Pengetikan (*Clerical Error*) pada Amar Putusan Angka. 5, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkraht Van Gewijsde*), dan atas kejadian tersebut pada akhirnya sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai orang Pencari Keadilan dan Kepastian Hukum karena Amar Putusan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya yaitu “Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)...”, dimana anak-anak Penggugat Sangat Membutuhkan Biaya Untuk Kelangsungan Hidupnya,

dan hal tersebut tak sejalan dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman seperti yang dijelaskan diatas tersebut, yaitu : Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dengan adanya permasalahan kesalahan pengetikan (*clerical error*) pada amar putusan diduga digunakan sebagai dalil Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai seorang Ayah (orang tua) kepada anak - anak Pengugat dan Tergugat sesuai dengan Isi Putusan. Akibat *clerical error* penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sebagai pencari keadilan dari segi materiil dan immateriil. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan adanya upaya yang dilakukan Penggugat agar kekeliruan atau kekhilafan pengetikan atau kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang ada dalam perkara tidak mengubah inti perkara dapat diperbaiki. Menurut pandangan Soejono Koesoemo Sisworo dan Suhrawardi K. Lubis mengenai keadilan berbeda namun saling melengkapi. Menurut Sisworo, keadilan merupakan keselarasan jiwa dan raga yang menjamin tumbuh kembangnya kebenaran, ditopang oleh sikap toleran dan menjunjung tinggi kemerdekaan.¹⁶ Sedangkan K. Lubis menyatakan keadilan adalah perolehan yang sama atas pengakuan dan tindakan sosial yang beriringan antara hak dan kewajiban.¹⁷

Kesalahan pengetikan dalam amar putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal pelaksanaan putusan. Hal ini karena isi putusan yang sebenarnya menjadi tidak jelas dan dapat diinterpretasikan berbeda, serta terdapat celah hukum yang dapat digunakan salah satu pihak untuk menghindari kewajibannya. *Clerical error* dapat menghambat kepastian hukum karena putusan yang seharusnya final dan mengikat menjadi tidak pasti dan perlu diperbaiki. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena banyaknya pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga untuk membawa perkara jalur pengadilan dan hal ini juga menghambat proses hukum lainnya yang seharusnya dapat dieksekusi.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet.Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.10.

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta 2011, p.237-238.

Pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan baru untuk memperbaiki *clerical error*, yang membutuhkan waktu, biaya, dan proses hukum tambahan. Hal ini merupakan beban tambahan bagi pihak yang dirugikan, terutama jika kesalahan pengetikan disebabkan oleh kelalaian panitera atau hakim. Seperti yang telah disebutkan, clerical error dapat menghambat eksekusi putusan. Hal ini berarti putusan pengadilan tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara efektif, yang mengurangi kemanfaatan hukum dan dampak bagi masyarakat maupun pihak terkait. Proses perbaikan melalui gugatan baru mengurangi efisiensi peradilan karena membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan dan menghambat proses penyelesaian perkara lainnya. Upaya hukum seperti PK dan membuat gugatan baru yang dilakukan Pihak Penggugat merupakan upaya pencegahan agar putusan tetap dapat dieksekusi.

Pada putusan gugatan baru Penggugat mendapat apa yang seharusnya Penggugat dapatkan walau menunggu waktu yang lama dan proses yang tak sederhana yaitu putusan perkara Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.JB pada intinya menyatakan hakim memberi pertimbangan berikut: sesuai dalam SEMA No. 04 Tahun 2014 mengatur kesalahan ketik dalam amar putusan PK yang telah diterima pihak-pihak harus diperbaiki melalui gugatan baru. Gugatan ini harus merujuk pada kesalahan ketik tersebut, dan jika dikabulkan, putusan baru harus menyatakan berlaku serta-merta. SEMA sebagaimana dimaksud, meskipun secara eksplisit untuk PK, dapat diterapkan secara analogis pada putusan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kesalahan penulisan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesalahan penulisan pada putusan tingkat pertama dan PK memiliki dampak serupa yaitu, menghambat eksekusi dan menimbulkan ketidakpastian. Maka, untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan, perbaikan dilakukan melalui gugatan baru. Hal ini sejalan dengan asas kejelasan, kepastian dan eksekusi efektif putusan pengadilan. Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan PK mendukung hal ini, sehingga permohonan pemohon untuk perbaikan melalui gugatan baru dikabulkan.

C. PENUTUP

Studi kasus Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB menunjukkan bahwa clerical error atau kesalahan redaksional dalam amar putusan perdata agama, meskipun tampak bersifat administratif dan tidak memengaruhi substansi perkara, dapat menimbulkan hambatan serius dalam pelaksanaan eksekusi. Kesalahan pengetikan dalam salinan putusan menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat proses eksekusi, dan bahkan memaksa pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum tambahan seperti PK atau mengajukan gugatan baru. Hal ini membuktikan bahwa kesalahan administratif pun dapat berdampak langsung terhadap efektivitas hukum dan rasa keadilan. Kejelasan dan ketepatan redaksional dalam amar putusan merupakan syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi eksekusi, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim dan panitera harus menjalankan fungsi kehati-hatian ekstra dalam memeriksa dan mengoreksi amar putusan sebelum dibacakan dan disalin. Bahkan jika kesalahan hanya terjadi dalam salinan putusan (yang bukan merupakan produk hukum), tetap dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menghindari kewajibannya.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah perbaikan sistem pengawasan internal dan pembentukan mekanisme pertanggungjawaban bagi hakim atau panitera atas kelalaian redaksional. Penerapan sistem perbaikan seperti corrigendum di Australia patut dipertimbangkan, yaitu dengan menambahkan lembaran koreksi resmi atas putusan yang keliru. Hal ini akan jauh lebih efisien dibandingkan harus menempuh PK atau gugatan baru. Selain itu, penguatan sistem persidangan insidentil (misalnya melalui aanmaning oleh Ketua Pengadilan) untuk memanggil para pihak dan mengoreksi kekeliruan teknis dapat menjadi solusi yang sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses ini sekaligus dapat menghindari penundaan keadilan dan memastikan putusan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.

Sebagaimana disampaikan oleh mantan Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga, kesalahan atas pengetikan yang tidak mempengaruhi substansi putusan semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme sederhana (*renvoi*),

namun hingga kini sistem tersebut belum memiliki pengaturan khusus dalam peradilan. Sementara itu, di Indonesia masih digunakan metode konvensional seperti sah coret, sah ganti, dan sah coret tambah (SC, SG, SCT) sebagaimana berlaku pada akta notaris.

Adapun rekomendasi yang dapat ditarik dari studi ini adalah:

- a. Perlu pengaturan normatif mengenai sistem perbaikan clerical error dalam lingkungan peradilan, termasuk mekanisme renvoi atau corrigendum, agar tidak seluruh kesalahan harus ditempuh melalui upaya hukum luar biasa.
- b. Peningkatan literasi hukum bagi para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, agar lebih cermat dalam membaca amar putusan demi menghindari penyalahgunaan atau keberlanjutan sengketa akibat kesalahan teknis.
- c. Penyediaan platform informasi publik yang ramah dan mudah diakses terkait mekanisme perbaikan putusan, prosedur upaya hukum, dan dasar hukum yang relevan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan, khususnya hakim dan panitera, melalui pelatihan berkala yang menekankan pentingnya ketelitian redaksional dalam penyusunan amar putusan, sekaligus mendorong penerapan prinsip akuntabilitas atas kelalaian administratif.

Sebagaimana pepatah Jerman kuno mengatakan, "*Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand*", yang berarti "Di hadapan pengadilan dan di tengah laut lepas, nasib manusia ada di tangan Tuhan." Pepatah ini mencerminkan bahwa hakim memegang kekuasaan besar dalam menentukan nasib seseorang. Maka, sudah sepatutnya kekuasaan itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, agar keadilan tidak terjebak dalam kesalahan redaksional semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Cet. ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Depok: Rajawali Pers).
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*. Cet. ke-1. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Fakhriah, Efa Laela. 2016. *Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. (Bandung: Keni Media).
- Harahap, M. Yahya. 2022. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mestika, Zed. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Mertokusumo, 2008. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 6. (Jakarta: Liberty).
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi. 2001. *Implementasi Hukum Islam*. (Jakarta: Perca).
- Rasyid, Roihan A. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Renier, G.J. 1997. *History: Its Purpose and Method*. Terj. Muin Umar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Salman, Otje dan Eddy Damian. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja)*. (Bandung: Alumni).
- Soepomo. 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Publikasi

- Clarke, Donald C. *The Execution of Civil Judgments in China*. The China Quarterly. No.141 (1995).

Website

- Fachreza, Ade Rizky. *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*. diakses dari <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusanuntuk-mencapai-kesatuan-hukum/>. diakses pada 5 Juni 2025.